



**PT. PABRIK KERTAS TJIWI KIMIA Tbk**  
**(“Perseroan”)**  
**PEMANGGILAN**  
**RRAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (“RUPST”)**  
**dan**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (“RUPSLB”)**

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri RUPST dan RUPSLB (“Rapat”) yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : **Selasa, 25 Agustus 2020**  
Waktu : **10.30-12.00 WIB**  
Tempat : **Hotel Grand Hyatt, Grand Ballroom**  
**Jl. MH.Thamrin No.Kav 28-30**  
**Jakarta**

**Dengan agenda sebagai berikut:**

**A. RUPST:**

1. Penyampaian Laporan Tahunan Perseroan oleh Direksi dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 serta Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2019 serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan tindakan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 (*acquit et de charge*).
2. Persetujuan atas penggunaan keuntungan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
3. Penunjukkan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku 2020 serta pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen yang akan ditunjuk tersebut.
4. Penetapan gaji, honorarium dan/atau tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2020.
5. Perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

**Dengan penjelasan agenda RUPST sebagai berikut:**

Agenda ke-1 sampai dengan ke-5 merupakan agenda yang rutin diadakan dalam RUPST Perseroan, satu dan lain sesuai dengan ketentuan (-ketentuan) dalam Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“POJK”), dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”).

## **B. RUPSLB:**

- Persetujuan perubahan pasal (-pasal) dalam Anggaran Dasar Perseroan yang antara lain untuk disesuaikan dengan ketentuan POJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan POJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik serta peraturan lainnya yang terkait.

### **Dengan penjelasan agenda RUPSLB sebagai berikut:**

Perubahan pasal (-pasal) dalam Anggaran Dasar Perseroan yang antara lain meliputi penyesuaian atas diterbitkannya POJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan POJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik serta peraturan lainnya yang terkait.

### **Catatan:**

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para pemegang saham, sehingga iklan ini merupakan undangan resmi bagi para pemegang saham Perseroan. Pemanggilan ini juga disampaikan melalui situs web PT Bursa Efek Indonesia, situs web Perseroan dan situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI").
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Kamis, tanggal 30 Juli 2020 sampai dengan pukul 16.00 WIB. Bagi pemegang rekening efek KSEI dalam Penitipan Kolektif (Anggota Bursa/Bank Kustodian) diwajibkan memberikan data investor yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR").
3. Pemegang saham atau kuasanya yang menghadiri Rapat wajib membawa dan menyerahkan fotokopi Surat Kolektif Saham dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau tanda pengenal lainnya kepada petugas pendaftaran sebelum masuk ruang Rapat. Untuk para pemegang saham dalam penitipan kolektif KSEI wajib menyerahkan KTUR yang dikeluarkan KSEI kepada petugas pendaftaran Perseroan sebelum memasuki ruang Rapat.
4. Bagi para pemegang saham Perseroan seperti perseroan terbatas, koperasi, yayasan atau dana pensiun agar membawa fotokopi anggaran dasarnya dan akta perubahan susunan pengurus terakhir.
5. a. Pemegang saham yang tidak dapat hadir, dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan. Para anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan diperkenankan untuk bertindak sebagai kuasa pemegang saham dalam Rapat namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.  
b. Formulir surat kuasa dapat diperoleh setiap hari kerja selama jam kerja di Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan, yaitu PT. Sinartama Gunita, Sinar Mas Land Plaza (d/h Plaza BII), Menara 1 Lantai 9, Jl. M.H. Thamrin No. 51 Jakarta Pusat.  
c. Surat kuasa harus sudah diterima oleh BAE atau petugas pendaftaran sebelum Rapat dimulai.
6. Dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian dan kewaspadaan terhadap perkembangan kondisi pandemi COVID-19, tanpa bermaksud mengurangi hak pemegang saham Perseroan dan kuasanya untuk hadir dalam Rapat, mohon memperhatikan catatan penting di bawah ini :
  - a. Perseroan membatasi jumlah para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang akan hadir secara fisik dan dapat masuk ke dalam ruang Rapat yaitu maksimal 30 (tigapuluh) orang berdasarkan urutan daftar kehadiran para pemegang saham atau kuasanya yang sah (*first come first served*).
  - b. Perseroan menghimbau kepada para pemegang saham Perseroan yang berhak hadir dalam Rapat sebagaimana tersebut pada butir 2 di atas untuk memberikan kuasa kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan untuk mewakili pemegang saham hadir dan memberikan suara dalam Rapat, baik melalui sistem eASY.KSEI yang

- disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat, maupun melalui surat kuasa pada butir 5 di atas.
- c. Bagi para pemegang saham atau kuasanya yang akan tetap hadir secara fisik dalam Rapat :
- (i) Wajib mengikuti protokol keamanan dan kesehatan sebagai berikut :
- Menggunakan masker;
  - Mengikuti prosedur pemeriksaan kesehatan, seperti pemeriksaan suhu tubuh (baik yang dilakukan oleh Perseroan maupun manajemen gedung tempat penyelenggaraan Rapat);
  - Menerapkan jaga jarak atau *physical distancing* sesuai dengan arahan Perseroan dan manajemen Gedung tempat penyelenggaraan Rapat.
- (ii) Perseroan berhak dan berwenang melarang pemegang saham atau kuasanya untuk menghadiri atau berada dalam ruang Rapat apabila pemegang saham atau kuasanya tidak memenuhi protokol keamanan dan kesehatan di atas, termasuk apabila pemegang saham atau kuasanya menunjukkan gejala kurang sehat, seperti batuk, flu, demam/suhu tubuh lebih dari 37,5°C dan sebagainya.
- d. Pada saat pendaftaran, wajib menyerahkan formulir deklarasi kesehatan yang memuat informasi kesehatan dan perjalanan, formulir dapat diunduh pada <https://asiapulppaper.com/in/tentang-kami>.
7. Demi alasan kesehatan dan kepatuhan terhadap protokol pencegahan penyebaran COVID-19, Perseroan tidak menyediakan makanan dan minuman/ tanda terimakasih/ bingkisan/ souvenir dan Laporan Tahunan Perseroan dalam bentuk cetak. Laporan Tahunan yang akan dibicarakan dalam Rapat dapat diunduh di situs web Perseroan <https://asiapulppaper.com/in/investors> mulai sejak tanggal Pemanggilan ini.
8. Materi terkait dengan mata acara Rapat tersedia bagi para pemegang saham sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan tanggal pelaksanaan Rapat. Materi tersebut dapat diunduh pada situs web Perseroan <https://asiapulppaper.com/in/tentang-kami> ataupun diperoleh di kantor Perseroan di Sinar Mas Land Plaza (d/h Plaza BII), Menara 2 Lantai 5, Jl. M.H. Thamrin No. 51 Jakarta Pusat, pada jam kerja. Perseroan tidak menyediakan materi Rapat dalam bentuk cetak selama acara Rapat berlangsung.
9. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, para pemegang saham atau kuasanya diminta dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 03 Agustus 2020  
**Direksi Perseroan**